

REALISASI INVESTASI CAPAI RP 470 MILIAR, DPM-PTSP KENDARI OPTIMIS CAPAI TARGET



Sumber gambar :

<https://www.ragamkendari.com/>

Isi Berita:

RAGAMKENDARI.COM - Realisasi investasi di kota kendari tercatat sebesar Rp 470 Miliar (Periode Januari-Juli 2024). Capaian tersebut lebih tinggi dari sebelumnya yang tercatat hanya Rp Rp 406 miliar.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Kendari, Maman Firman Syah mengatakan, meningkatkan nilai investasi di Kota Kendari didukung beberapa sektor usaha seperti sektor transportasi, pergudangan, telekomunikasi, hotel dan restoran (Penanaman Modal Asing).

Sementara dari sisi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), peningkatan nilai investasi didukung sektor perumahan, kawasan industri perkantoran, perdagangan dan reparasi.

"Sejauh ini realisasi investasi di Kota Kendari cukup baik. Meskipun target tahun ini sebesar Rp 1,6 triliun atau bisa dikata targetnya tidak rasional dari pemerintah tapi kita optimis capai target," ungkap Maman Firman Syah.

Mantan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari ini menambahkan, target yang diberikan Pemprov Sultra tidak realistis mengingat kota Kendari tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) seperti daerah lain.

"Kota Kendari hanya mengandalkan sektor pajak. Meski targetnya cukup tinggi tapi Kita usahakan bisa capai target," pungkasnya

Sumber Berita:

1. <https://www.ragamkendari.com/kendari/1055101020/realisasi-investasi-capai-rp-470-miliar-dpm-ptsp-kendari-optimis-capai-target>, Realisasi Investasi Capai Rp 470 Miliar, DPM-PTSP Kendari Optimis Capai Target, tanggal 18 September 2024; dan
2. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/993222/realisasi-investasi-di-kota-kendari-baru-capai-rp470-miliar>, Realisasi Investasi di Kota Kendari Baru Capai Rp470 Miliar, tanggal 23 September 2024.

Catatan:

- Salah satu upaya Pemerintah Kota Kendari untuk menarik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing berinvestasi di Daerah adalah dengan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.
- Terkait masalah tersebut diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah:
 - a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya;” dan
 - b. Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Pemberian Insentif dan/atau dilakukan berdasarkan prinsip : a. kepastian hukum; b. kesetaraan; c. transparansi; d. akuntabilitas; dan e. efektif dan efisien.”
 2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi:
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 11 yang menyatakan, “Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/ atau investor untuk meningkatkan Investasi Daerah;” dan
 - 2) Angka 12 yang menyatakan, “Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/ atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi Daerah.”
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor di Daerah yang memenuhi kriteria;”

- 2) ayat (2) yang menyatakan, “Kriteria pemberian insentif dan/ atau kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a) memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b) menyerap tenaga kerja lokal;
 - c) menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
 - d) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f) berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g) pembangunan infrastruktur;
 - h) melakukan alih teknologi;
 - i) melakukan industri pionir;
 - j) melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan/ atau inovasi;
 - k) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, melakukan pendampingan;
 - l) bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
 - m) industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - n) melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/ atau Daerah; dan/ atau
 - o) berorientasi ekspor.
- 3) ayat (5) yang menyatakan, “Pemberian insentif dan/ a tau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah.”

c. Pasal 20

- 1) ayat (1) yang menyatakan, “Pemberian insentif untuk usaha mikro, kecil dan/atau koperasi berbentuk: a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak; b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi; c. pemberian bantuan Modal; d. bantuan untuk riset dan pengembangan; dan/atau e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi;”
- 2) ayat (2) yang menyatakan, “Pemberian insentif kepada usaha menengah dan usaha besar berbentuk: a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak; dan/ atau b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi;”

- 3) ayat (3) yang menyatakan, “Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.”
- d. Pasal 22 yang menyatakan bahwa “Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
- a) penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
 - b) penyediaan sarana dan prasarana;
 - c) fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d) pemberian bantuan teknis;
 - e) penyederhanaan dan percepatan pemberian penzman melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f) kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g) kemudahan Investasi langsung konstruksi;
 - h) kemudahan Investasi dikawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i) pemberian keamanan dan kenyamanan berinvestasi di Daerah;
 - j) kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k) kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l) kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m) fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.